



PUTUSAN

Nomor 734/Pdt.G/2018/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata harta bersama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Ramli bin Hilo, umur 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Lingkungan Batumesu, Kelurahan Benjala, Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Nisma binti Jumaring, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Lotong-lotong, Lingkungan Batumesu, Kelurahan Benjala Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Bakri, SH. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 369/SK/XII/2018/PA Blk tanggal 18 Desember 2018 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2018 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 734/Pdt.G/2018/PA Blk, tanggal 16 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2018/PA.Blk



1. Bahwa Penggugat (Ramli bin Hilo) dan Tergugat (Nisma binti Jumaring) pada mulanya sebagai suami isteri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 1995 di Lotong-Lotong, Lingkungan Batumesu, Kelurahan Benjala, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 89/05/VIII/1995 dan telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 635/Pdt.G/2017/PA.BLK tanggal 14 Desember 2017 M bertepatan tanggal 25 Rabiul awal 1439 H, yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Bahwa selama dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
3. Bahwa setelah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedua anak tersebut tinggal bersama penggugat adalah anak pertama sedangkan anak kedua ikut bersama tergugat ;
4. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat selama masih tinggal bersama sebagai suami isteri telah memperoleh harta bersama berupa antara lain :
 - 4.1. Rumah Permanen beserta tanahnya seluas $\pm 15 \times 20$ m2 yang terletak di Lingkungan Batumesu Kelurahan Benjala Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
 - Utara dengan jalan Raya lotong-lotong
 - Timur dengan tanah perumahan Rua
 - Selatan dengan Tanah/kebun SukawatiKamaruddin;
 - Barat dengan Tanah/Rumah Basri;Dibangun sekitar tahun 2006 sampai tahun 2007 Obyek tersebut sementara dalam penguasaan penggugat bersama dengan anak pertama penggugat
 - 4.2. Sebuah Sepeda motor Mio J warna hitam Putih DD 3734 HT dibeli sekitar tahun 2014
 - 4.3. Sebuah Motor EXTRAID Warna merah hitam dibeli sekitar tahun 2017 dikuasai oleh tergugat;

Hal 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2018/PA.Blk



- 4.4. Uang Tabungan kurang lebih Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh Juta rupiah) Tabungan BRI; dalam hal ini buku tabungan dikuasai oleh tergugat;
 - 4.5. Gelang 6 buah \pm 30 gram dikuasai oleh tergugat;
 - 4.6. Gelang 1 buah \pm 15 gram dikuasai oleh tergugat;
 - 4.7. Gelang 1 buah \pm 10 gram dikuasai oleh tergugat;
 - 4.8. Kalung 1 buah \pm 40 gram dikuasai oleh tergugat;
 - 4.9. Anak kalung 1 buah \pm 8 gram dikuasai oleh tergugat;
 - 4.10. Kalung 1 buah \pm 3 gram dikuasai oleh tergugat;
 - 4.11. Kalung 1 buah \pm 3 gram dikuasai oleh tergugat;
 - 4.12. Cincin 5 buah \pm 7 gram dikuasai oleh tergugat;
- Dan semua emas tersebut mulai ada sekitar tahun 2011 dikuasai oleh tergugat;
5. Bahwa Obyek sengketa (Harta Bersama) poin 4.1 dikuasai oleh penggugat, sedang obyek sengketa 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, dan 4.12, dikuasai oleh Tergugat secara sepihak;
 6. Menyatakan bahwa obyek sengketa, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, dan 4.12 adalah merupakan harta bersama penggugat dan tergugat yang belum diputuskan sebagai harta bersama oleh Pengadilan Agama Bulukumba;
 7. Bahwa sesuai ketentuan hukum dan Undang-undang yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka harta bersama yang diperoleh selama dalam Perkawinan tersebut pada poin 4.1 sampai dengan poin 4.12, menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
 8. Bahwa dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut;
 9. Bahwa untuk menjamin agar harta bersama yang berasal dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak beralih atau dialihkan atau

Hal 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2018/PA.Blk



memindahtangankan kepada orang lain maka Penggugat memohon agar dilakukan Sita Jaminan seluruh harta bersama yang dikuasai Tergugat ;

10. Bahwa mengingat Harta Bersama tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, karenanya Penggugat memohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat membagikannya sesuai hukum yang berlaku;
11. Bahwa Penggugat telah berulang kali berusaha agar Obyek sengketa tersebut dibagi secara damai baik dengan kekeluargaan maupun melalui pemerintah setempat namun tidak berhasil dengan berbagai dalih;
12. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau membagi obyek sengketa poin 4.2,4.3,4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9,4.10, 4.11, dan 4.12, adalah suatu tindakan melawan hak dan melawan hukum;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon dihadapan yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara Harta Bersama ini agar kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa sebagai berikut :
 - 2.1. Rumah Permanen beserta tanahnya seluas $\pm 15 \times 20$ m² yang terletak di Lingkungan Batumesu, Kelurahan Benjala, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :
 - Utara dengan jalan Raya lotong-lotong
 - Timur dengan tanah perumahan Rua
 - Selatan dengan Tanah/kebun Sukawati Kamaruddin;
 - Barat dengan Tanah/Rumah Basri;Dibangun sekitar tahun 2006 sampai tahun 2007

Hal 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Sebuah Sepeda motor Mio J warna hitam Putih DD 3734 HT dibeli sekitar tahun 2014
- 2.3. Sebuah Motor EXTRAID Warna merah hitam dibeli sekitar tahun 2017
- 2.4. Uang kurang lebih Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh Juta rupiah) Tabungan BRI;
- 2.5. Gelang 6 buah \pm 30 gram
- 2.6. Gelang 1 buah \pm 15 gram;
- 2.7. Gelang 1 buah \pm 10 gram;
- 2.8. Kalung 1 buah \pm 40 gram;
- 2.9. Anak kalung 1 buah \pm 8 gram;
- 2.10. Kalung 1 buah \pm 3 gram
- 2.11. Kalung 1 buah \pm 3 gram;
- 2.12. Cincin 5 buah \pm 7 gram;

Adalah **Harta Bersama** antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;

3. Menyatakan menurut hukum Sita Jaminan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba terhadap Obyek sengketa adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau membagi obyek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan Obyek sengketa untuk dibagi sesuai aturan hukum yang berlaku, dan apabila sulit dibagi secara Natura maka Obyek sengketa dijual atau dilelang dimuka Umum kemudian hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Pengadilan Agama Bulukumba berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Tentang perdamaian dan mediasi

Hal 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak pada namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mustamin, Lc., sebagai mediator. Dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 10 Desember 2018 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Tentang pemeriksaan jawab menjawab

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam eksepsi

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil dan dalih gugatan Penggugat untuk seluruhnya terkecuali apa yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.
2. Bahwa objek harta bersama yang dimaksud adalah kabur dan tidak jelas tahun perolehannya dan harganya oleh karena tidak disebutkan secara jelas dan pasti oleh karenanya dalil Penggugat tersebut berdasarkan dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil dan dalih gugatan Penggugat untuk seluruhnya terkecuali apa yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada nomor 1-3 adalah benar oleh karenanya Tergugat tidak menanggapi.
3. Bahwa terhadap dalil alasan Penggugat nomor 4 menyatakan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat selama masih tinggal bersama sebagai suami istri telah memperoleh harta bersama berupa:

Hal 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2018/PA.Blk



- 3.1. Obyek 4.1 adalah diperoleh tanah lalu dibangun rumah setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi patut diketahui untuk dikeluarkan separuh nilainya dari obyek tersebut untuk diserahkan kepada Tergugat sebagai harta bawaannya yang dijual berupa rumah seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian harga Tergugat digunakan untuk membayar harga tanah yang ditempati sebagai rumah bersama tersebut sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan pembiayaan rumah bersama tersebut.
- 3.2. Obyek 4.2. berupa motor, hal ini dipertegas bahwa motor tersebut telah dijual oleh anak Penggugat bersama Tergugat dengan harga sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian harga motor tersebut diambil oleh anak Penggugat Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk biaya anak, oleh karena motor tersebut telah terjual maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.
- 3.3. Obyek 4.3. adalah bukan harta bersama karena dibeli setelah cerai dengan Penggugat dan adapun motor tersebut adalah milik suani kedua Tergugat sebab uang yang digunakan pembayaran harga motor adalah milik suami Tergugat oleh karenanya patut ditolak.
- 3.4. Bahwa obyek 4.4. berupa uang Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) di Bank BRI, Tergugat tidak pernah memiliki uang sejumlah tersebut, karena uang yang dikirim oleh Penggugat telah habis dipergunakan untuk kebutuhan keluarga dan biaya pendidikan anak sebelum pisah dengan Penggugat, olehnya itu dalil Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak.
- 3.5. Obyek 4.5. sampai 4.12. adalah obyek yang tidak benar dan jelas, karena Tergugat tidak pernah memiliki barang-barang yang dimaksud Penggugat, maka dalil Penggugat patut dinyatakan ditolak.

Hal 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2018/PA.Blk



4. Bahwa selain dan selebihnya dalil yang dimaksud Penggugat dengan sendirinya akan terungkap di persidangan dalam pembuktian perkara ini.

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas maka Tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara

- Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat secara tertulis tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam eksepsi

1. Bahwa meskipun tergugat menolak dalil gugatan Penggugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melakukan gugatan harta bersama.
2. Bahwa obyek dalil gugatan Penggugat tidak kabur sebagaimana yang diutarakan oleh Tergugat karena pada dasarnya obyek ini sudah diajukan dan Majelis Hakim tidak menyatakan kabur sehingga Penggugat mengajukan kembali supaya lebih jelas obyek yang disengatakan.

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat karena persoalan kepentingan merugikan atau tidak baginya akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melakukan gugatan harta bersama,

Hal 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2018/PA.Blk



- diakui atau tidak dan Penggugat menyerahkn kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini seadil-adilnya.
2. Bahwa poin 2 dan 3 gugatan Penggugat, Tergugat mengakui sehingga tidak perlu dibahas lebih lanjut.
 3. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat adalah anak pertama sedangkan anak kedua ikut bersama Tergugat.
 4. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat.

Bahwa atas replik Penggugat secara lisan tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya.

Bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil melalui jurusita Penggugat Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 24 Januari 2019 dan tanggal 7 Januari 2019, tidak mengirimkan wakil atau kuasanya dan berdasarkan berita acara relaas panggilan Penggugat sudah pergi ke Malaysia.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat tidak menyangkut formil eksepsi (Prosesual eksepsi) yakni mengenai kewenangan pengadilan untuk memeriksa perkara a quo, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif.

Menimbang, bahwa bahwa keberatan Tergugat tidak pula menyangkut tentang materil eksepsi yakni keberatan Tergugat terhadap hokum materil ataupun eksepsi langsung mengenai materi perkara seperti *prematoire exceptie* ataupun *dilatoire exceptie*.

Hal 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2018/PA.Blk



Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak menyangkut mengenai formil eksepsi dan materil eksepsi olehnya itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat haruslah ditolak.

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah harta bersama yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Pertimbangan *legal standing* pihak berperkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga

Hal 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2018/PA.Blk



legal standing Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu harta bersama, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

***Legal standing* pihak Kuasa Hukum Tergugat**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang

Hal 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2018/PA.Blk



menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Hal 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2018/PA.Blk



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Tergugat berhak mewakili Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan tentang perdamaian dan mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui proses mediasi yang dilakukan oleh mediator, Mustamin, Lc., (Hakim Pengadilan Agama Bulukumba), namun tetap tidak

Hal 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2018/PA.Blk



berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Desember 2018, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah harta bersama merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat namun sekarang telah bercerai dan penegasan bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara murni dan menjadi fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 6 Agustus 1995 dan sekarang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 635/Pdt.G/2018/PA Blk tanggal 14 Desember 2017.
- Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa setelah bercerai anak pertama tinggal bersama Penggugat dan anak kedua tinggal bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang dibantah dengan tegas oleh Tergugat adalah :

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa rumah permanen dibangun diatas tanah ukuran $\pm 15 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ yang terletak di Lingkungan Batumesu, Kelurahan Benjala, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, tanahnya merupakan harta bawaan Tergugat.
- Bahwa motor MIO J telah dijual dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uangnya diambil oleh anak Penggugat sebesar dua juta dan sisanya dipakai untuk biaya anak.

Hal 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2018/PA.Blk



- Bahwa motor Exride warna merah bukan merupakan harta bersama karena milik suami kedua Tergugat dan diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat bercerai.
- Bahwa Tergugat tidak memiliki tabungan sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), karena uang yang dikirim Penggugat telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Tergugat tidak memiliki perhiasan sebagaimana dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

- Apakah selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama yang harus dibagi dua setelah adanya perceraian?

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat tidak hadir lagi di persidangan dan berdasarkan berita acara relaas panggilan Penggugat sudah pergi ke Malaysia, dan ternyata Penggugat mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan dengan

Hal 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2018/PA.Blk



demikian Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1440 H., oleh: Achmad Ubaidillah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T., S.Ag., S.H., dan Muhammad Natsir, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti tidak dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Amin T., S.Ag., S.H.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Hal 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2018/PA.Blk



Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Proses	Rp 50.000,00
-	Panggilan	Rp 600.000,00
-	Redaksi	Rp 5.000,00
-	<u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2018/PA.Blk